

BARANG MILIK NEGARA

10 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melakukan penghapusan dan penjualan lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis serta membebani keuangan negara, perlu membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 83/PMK.06/2016; PKPU No. 35 Tahun 2018 ; Kpts KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; dan Kpts Sekjen KPU RI No. 1868/HK.03.2/02/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Nama-Nama Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2025.
- Lampiran 1 halaman